

Nomor : 135/PM.01/K.BT-01/11/2025
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Lebak, 21 November 2025

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU;
3. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya menjelaskan Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

B. Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU, Bawaslu Kabupaten Lebak berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan, Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lebak meng-Imbau kepada KPU Kabupaten Lebak untuk:

1. Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, yang pada pokoknya Tahapan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh Partai Politik mulai dari Persiapan Pemutakhiran, penunjukan Admin Sipol pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, menyiapkan data dan dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol, menyiapkan Akun Sipol sampai dengan Verifikasi dan Penetapan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan.
2. KPU agar berkoordinasi dengan tim penghubung (LO) untuk mengingatkan Update Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.
3. Dalam Pemutakhiran Data partai politik KPU agar memastikan tidak ada ASN yang terdaftar di kepengurusan partai politik.
4. Menyampaikan Hasil Verifikasi Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Ke-Bawaslu Kabupaten Lebak setiap Semester.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



DEDI HIDAYAT

Tembusan:

1. *Arsip*